



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN

No. 3/B ; 21-4-1990

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 1 TAHUN 1990

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 13 TAHUN 1977 TENTANG TARIF
RETRIBUSI DI TAMAN HIBURAN PANTAI KENJERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang rekreasi serta mempertimbangkan antara pendapatan dan pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah khususnya dalam hal pengembangan fasilitas fasilitas dan peningkatan penyelenggaraan pertunjukan yang murah ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a pertimbangan ini serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan - dan ketentuan ketentuan lain atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 1977 tentang Tarif Retribusi di Taman Hiburan - Pantai Kenjeran, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan- Umum Retribusi Daerah juncto Undang-undang Nomor 1 tahun- 1961 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973 - 442 tahun 1988 tentang Sistim dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 tahun 1977 tentang Tarif Retribusi di Taman Hiburan Pantai Kenjeran juncto Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 1985.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 13 TAHUN 1977 TENTANG TARIF RETRIBUSI DI TAMAN HIBURAN PANTAI KENJERAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 tahun 1977 tentang Tarif Retribusi di Taman Hiburan Pantai Kenjeran tanggal 23 Juni 1977, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Oktober 1977 Nomor Hk.II/225/77, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1977 Seri B tanggal 6 Desember 1977 Nomor 7/B, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat-II Surabaya Nomor 8 tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 tahun 1977, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Juli 1985 Nomor-268/P tahun 1985, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1985 Seri B tanggal 24 Agustus 1985 Nomor 2/B, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 3 diubah dan harus dibaca :

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

- (1) a. Retribusi untuk Taman Hiburan Pantai Kenjeran setiap orang - ditetapkan sebagai berikut :
1. karcis masuk biasa rata rata, sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;
 2. karcis masuk hari minggu atau hari besar Nasional atau malam hari, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
 3. karcis masuk kegiatan insidental dengan acara tertentu - sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
 4. untuk rombongan yang terdiri dari 20 (dua puluh) orang - atau lebih tarif retribusi dapat dikurangi 25% (dua puluh lima perseratus) dari ketentuan angka 1 dan 2 ayat (1) - sub a dengan syarat harus dapat menunjukkan tanda bukti - rombongan ;
- b. Retribusi untuk perahu yang dikuasai swasta setiap rit, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
- c. Retribusi pemakaian perahu yang dikuasai Pemerintah Daerah , sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per jam ;
- d. Retribusi pemakaian stand. atau kios yang diperluas tidak - permanen oleh pedagang setiap m², sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah) setiap hari ;
- e. Retribusi pemakaian stand atau kios yang dikuasai Pemerintah Daerah setiap m², sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap hari ;
- f. Retribusi untuk pedagang berkala yang berjualan di komplek - Taman Hiburan Pantai Kenjeran, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) setiap hari ;
- g. Retribusi atas penggunaan tempat untuk pemasangan reklame - atau spanduk setiap m², sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) setiap hari ;
- h. Retribusi atas penggunaan tempat unruk pemasangan reklame - berbentuk Baliho dan sejenisnya didepan dan didalam komplek Taman Hiburan Pantai Kenjeran selama 7 (tujuh) hari atau kurang dari itu ditetapkan, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bila lebih dari 7 (tujuh) hari sampai dengan 14- (empat belas) hari ditetapkan, sebesar Rp. 15.000,00 (lima - belas ribu rupiah), lebih dari 14 (empat belas) hari sampai dengan 1 (satu) bulan ditetapkan, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;

- (2) Atas pembayaran retribusi pada ayat (1) pasal ini diberikan karcis atau tanda bukti pembayaran ;
 - (3) Bentuk, ukuran dan warna karcis atau tanda bukti pembayaran di tetapkan oleh Kepala Daerah dan diberi tanda pengesahan (perporasi) ;
 - (4) Hasil pungutan retribusi adalah merupakan pendapatan asli daerah dan harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- B. Setelah Pasal 3 ditambah 4 (empat) Pasal baru yaitu Pasal 3A, 3B, 3C dan 3D serta harus dibaca :

Pasal 3A

Dikecualikan dari pemungutan retribusi adalah :

- a. Pegawai atau petugas Taman Hiburan Pantai Kenjeran dengan menunjukkan identitas yang dikeluarkan oleh Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran ;
- b. Pemakai tempat, kios, stand dan fasilitas lain dalam Taman Hiburan Pantai Kenjeran dengan menunjukkan identitas yang dikeluarkan oleh Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran ;
- c. Petugas atau aparat Pemerintah Daerah yang dalam melaksanakan tugas perlu memasuki Taman Hiburan Pantai Kenjeran dengan menunjukkan Surat Tugas.

Pasal 3B

Pungutan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini baik administrasi maupun teknik pemungutannya dilaksanakan dibawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 3C

Surat ketetapan retribusi dan tambahannya merupakan dasar penagihan.

Pasal 3D

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan terhadap ketentuan retribusi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapannya.

- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (3) Kewajiban untuk membayar retribusi tidak tertunda dengan - diajukannya surat keberatan dimaksud pada ayat (1) pasal - ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 17 Pebruari 1990.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

S O E N J O T O, BA

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 April 1990 Nomor 149/P tahun 1990.

A.n.GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. SOEDJITO
Nip.010016467


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1990 Seri B tanggal 21 April 1990 Nomor 3/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd.

Drs. S O E N A R J O
Nip. 510040479.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya
u, b
Kepala Bagian Hukum, Ortala



MUCH. INSJATTENG, SH
Nip. 510034779.

P E N J E L A S A N N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 1990
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 13 TAHUN 1977 TENTANG TARIP
RETRIBUSI DI TAMAN HIBURAN PANTAI KENJERAN

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang rekreasi serta untuk memberikan hiburan bagi masyarakat dengan biaya yang murah, perlu ditingkatkan fasilitas, fasilitas tempat rekreasi atau hiburan yang cukup memadai dengan cara menyediakan/mengadakan-perbaikan dan pemeliharaan semua fasilitas yang diperlukan untuk menunjang kenyamanan bagi pengunjung.

Guna merealisasikan usaha-usaha tersebut perlu diupayakan sumber - pendapatan asli daerah dengan menyesuaikan tarif retribusi di Taman Hiburan Pantai Kenjeran yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Diharapkan dengan Peraturan Daerah ini pendapatan asli daerah - bertambah dan pelayanan masyarakat dibidang rekreasi/hiburan lebih dapat ditingkatkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I huruf A ayat (1) sub a
angka 3 : Yang dimaksud dengan kegiatan insidental dengan acara tertentu adalah pertunjukan yang diadakan pada acara malam tahun baru, lomba perahu, se-lancar dan lain-lain.

huruf B : cukup jelas ;

Pasal II : cukup jelas.
